



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer pada kantor PLN cabang Barru, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 14 April 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008, di Ceppaga, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/10/VI/2008 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Juni 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun sepuluh bulan di rumah orang tua pengugat di Ceppaga (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 rumah tangga pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam, tapi Pengugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah kakak tergugat di Batupute.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 23 April 2014.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/10/VI/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ceppaga (Barru).
- Bahwa, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama empat tahun lebih, namun penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, namun sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa, penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering keluar malam.
- Bahwa, pekerjaan tergugat adalah Pegawai PLN Kabupaten Barru.
- Bahwa, tergugat keluar pada pukul 8.00 (delapan) malam dan pulang subuh bahkan sering tidak pulang.
- Bahwa, saksi sering mendengar mereka bertengkar karena bertetangga dan yang dipertengkarkan adalah sikap tergugat yang selalu keluar malam.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah kakaknya di Batupute Barru.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa, tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal.
- Saksi kedua : SAKSI 2, umur 19 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ceppaga (Barru).
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama empat tahun lebih, namun penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, namun sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa, penyebabnya penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering keluar malam dan subuh baru pulang bahkan biasa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang.

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena bertetangga.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan tergugat sekarang tinggal di rumah kakaknya di Batupute.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 April 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat sering keluar malam, bahkan pada bulan April 2013 tergugat meninggalkan penggugat sehingga sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan tidak ada harapan dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/10/VI/2008 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Juni 2008 yang isinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti otentik, karena itu berdasarkan pada bukti P tersebut, terbukti bahwa penggugat dengan tergugat suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil gugat cerai penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama empat tahun lebih, namun sejak bulan April 2013 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut terjadi karena tergugat sering keluar malam bahkan sering tidak pulang sehingga penggugat dengan tergugat sering cekcok dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pendengaran dan penglihatan saksi, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling peduli lagi yang merupakan bentuk perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tergugat sering keluar malam bahkan terkadang tidak pulang yang menyebabkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan percekcoan tersebut mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi mengakibatkan rumah tangganya retak dan tidak ada harapan akan rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinaan penggugat dengan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasniati D sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag, M.Ag. dan Ali Rasyidi Muhammad, LC masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

Ttd.

T t d

Dra.Hj.Hasniati D

Marwan, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

T t d

Ali Rasyidi Muhammad, LC

T t d

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 155.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).